



**P U T U S A N**

Nomor 685 / Pdt. G / 2018 / PN. Jkt.Utr

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**CHRISTIANTO**, berkedudukan di beralamat di Siwalan Kerto Permai I Blok B.11 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizky Dwinanto, S.H., M.H., Fetroki Rhomanda, S.H., M.H., dan Aisyah Ramadhania, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum **ADCO Attorneys at Law**, beralamat di Setiabudi Building 2, 2<sup>nd</sup> Floor, Suite 205C, Jl. HR Rasuna Said Kav 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**TAHIR FERDIAN**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Putih IV No. 20 RT 008 RW 010 Ancol Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan Anwar, S.H., dan Abdul Gani Latar, S.H., M.H., Advokat pada AG & Partners, beralamat di Jalan Blora No. 37 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

**PT. BERKAT BUMI CITRA**, bertempat tinggal di Jl. Timah No.182 K Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat; selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 27 hal Putusan No. 685/Pdt.G /2018/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Desember 2018 dalam Register Nomor 685/PDT.G/2018/PN.Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. Hubungan Hukum Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat**

1. Bahwa perkara ini berawal dari adanya kesepakatan antara Penggugat dan Turut Tergugat untuk membuat perjanjian investasi, dimana Turut Tergugat menerbitkan surat hutang berjangka menengah atau *Medium Term Note* ("MTN") dan Penggugat sebagai Nasabah menempatkan dan menyetorkan dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada Turut Tergugat dengan jangka waktu pencairan selama 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa kesepakatan Penggugat dan Turut Tergugat dituangkan dalam **Perjanjian Penerbitan Medium Term Note No. 02830E03/MTN/II/2016 tertanggal 29 Januari 2016** ("Perjanjian MTN") [Bukti P-1A] dan sebagai bukti pendukung, Turut Tergugat juga menerbitkan **Certificate Medium Term Note** ("Surat Hutang MTN") atas nama Penggugat tertera nilai pokok sebesar **Rp.5.000.000.000,- Bilyet No.: EN0302830 jatuh tempo pada tanggal 29 April 2016** [Bukti P-1B];
3. Bahwa saat Surat Hutang MTN akan memasuki jatuh tempo, Penggugat dan Turut Tergugat sepakat untuk memperpanjang kerja sama atau Perjanjian yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali perpanjangan, masing-masing untuk jangka waktu sebagai berikut:
  - (i) **Perpanjangan pertama jatuh tempo pada tanggal 29 Juli 2016**, dengan bukti Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi Bilyet No. EN0302830A [Bukti P-1C]; dan
  - (ii) **Perpanjangan Kedua dan terakhir jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2016**, dengan bukti Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi Bilyet No. EN0302830B [Bukti P-1D];
4. Berdasarkan hal tersebut maka Turut Tergugat wajib mengembalikan dana Penggugat yang telah ditempatkan sesuai dengan Surat Hutang MTN senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2016. Hal demikian juga di atur



secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian MTN yang dapat dikutip sebagai berikut:

***"Nilai pokok MTN akan dibayarkan kembali oleh Penerbit (Turut Tergugat) kepada Nasabah (Penggugat) pada saat tanggal jatuh tempo. Apabila tanggal pelunasan nilai pokok MTN jatuh pada bukan hari kerja, maka pelunasan nilai pokok MTN akan dilakukan pada hari kerja sebelumnya atau hari kerja sesudahnya."***

5. Bahwa saat jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2016 tersebut, **Turut Tergugat ternyata sama sekali tidak dapat melakukan pembayaran kepada Penggugat** sehingga Penggugat harus melakukan penagihan dan beberapa kali mendatangi kantor Turut Tergugat untuk meminta pencairan/pengembalian dana;
6. Selang beberapa hari kemudian muncul Tergugat yang merupakan orang tua dari pemilik Turut Tergugat, meminta pada Penggugat agar tidak lagi meminta/menagih pembayaran pada Turut Tergugat karena **Tergugat menawarkan akan menanggung pembayaran hutang Turut Tergugat dan akan membayar sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar) pada Penggugat** sesuai dengan kewajiban Turut Tergugat pada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sepakat dan menerima tawaran dari Tergugat, hingga selanjutnya **kesepakatan tersebut dituangkan Tergugat dalam Surat Pernyataan tertanggal 9 November 2016** ("Surat Pernyataan I") [Bukti P-2], yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
  - a. Tergugat bersedia dan sanggup membayar hutang Turut Tergugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai Perjanjian dan nilai yang tertera pada Surat Hutang MTN;
  - b. Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulannya dengan ketentuan:
    - 1) sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sejak tanggal 14 November 2016 hingga 8 Agustus 2017, sehingga terbayar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah); dan
    - 2) pada tanggal 9 September 2017 dan 10 Oktober 2017 masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), hingga terdapat tambahan pembayaran Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);



8. Bahwa pada kesempatan yang sama **Penggugat membuat Surat Persetujuan tertanggal 9 November 2016** [Bukti P-3] yang pada pokoknya berisi bahwa **Penggugat akan memberikan bukti tagihan Surat Hutang MTN kepada Tergugat, setelah Tergugat selesai membayar lunas sejumlah Rp.5.000.000.000,-** (lima milyar rupiah) kepada Penggugat;
9. Bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya merupakan pihak yang cakap untuk membuat suatu perikatan; serta kesepakatan mengenai pembayaran tersebut adalah merupakan suatu hal tertentu dan sebab yang diperbolehkan dan/atau tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, maupun kepatutan; maka telah terpenuhi syarat sahnya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

**II. Tergugat Melaksanakan Sebagian Janji atau Prestasi pada Penggugat**

10. Selanjutnya merujuk pada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di atas, Tergugat mulai melakukan pembayaran kepada Penggugat yang dilakukan secara bertahap meski tidak sesuai dengan jadwal yang telah dinyatakan Tergugat, dimana sejak tanggal 14 November 2016 hingga 4 Agustus 2017 Penggugat baru menerima pembayaran dari Tergugat sebesar Rp.2.825.000.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
11. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2017, Tergugat menyerahkan kepada Penggugat, sebuah mobil merek Mercedes Benz tipe ML 350 CGI AT tahun 2013 nomor Polisi B 22 VIF ("Mobil Mercy") yang menurut Tergugat memiliki nilai sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan akan segera menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada Penggugat;
12. Bahwa jika pembayaran uang Tergugat diperhitungan dengan nilai Mobil Mercy maka baru didapat nilai sebesar Rp.3.575.000.000,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
13. Namun sejak penyerahan Mobil Mercy, Tergugat mulai berhenti mengangsur hutang pada Penggugat dan tidak kunjung menyerahkan BPKB, hingga kemudian untuk keperluan tersebut,



Penggugat meminta bantuan dan memberikan kuasa kepada rekan Peggugat bernama Supriyanto dengan Surat Kuasa tertanggal 25 Oktober 2017 [Bukti P-4] yang pada pokoknya berisi bahwa Peggugat memberikan kuasa kepada Supriyanto untuk meminta kekurangan pembayaran sebesar Rp.1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan meminta BPKB Mobil Mercy;

14. Berbekal Surat Kuasa dari Peggugat, Supriyanto datang menemui Tergugat dan meminta pelunasan hutang dan BPKB seperti yang disebutkan dalam Surat Kuasa dari Peggugat, namun Tergugat menyatakan belum bisa membayar dan membuat surat pernyataan yang kemudian diserahkan pada Supriyanto;
15. Lebih lanjut Supriyanto kembali menemui dan menunjukkan Surat Pernyataan tersebut pada Peggugat, namun **Peggugat tidak mau menerima dan tidak pernah memberikan persetujuan** karena Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 30 Oktober 2017 ("Surat Pernyataan II") tersebut terdapat kata-kata bahwa Tergugat akan membayar kekurangan pembayaran sebesar Rp.1.425.000.000 - Bunga Rp.800.000.000 = Rp.625.000.000, hal ini jelas-jelas tidak sesuai dengan fakta;
16. Bahwa sesuai fakta pembayaran yang dilakukan Tergugat maka dapat diketahui dengan jelas bahwa **Peggugat baru menerima uang Tergugat sebesar Rp.2.825.000.000,-** (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah penyerahan **Mobil Mercy dianggap senilai Rp.750.000.000,- sehingga total sejumlah Rp.3.575.000.000,-** (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Oleh karenanya terang dan jelas bahwa terdapat kekurangan pembayaran nilai pokok MTN sebesar Rp.1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
17. Bahwa beberapa waktu kemudian Tergugat kembali melakukan pembayaran dimana hingga tanggal 3 Januari 2018, **Peggugat menerima tambahan pembayaran sebesar Rp.625.000.000,-** (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), **sehingga total keseluruhan perhitungan pembayaran Tergugat adalah sebesar Rp.4.200.000.000,-** (empat milyar dua ratus juta rupiah). Oleh karenanya masih terdapat **kekurangan sebesar Rp.800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah);





### III. Perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi Tergugat

18. Bahwa sejak pembayaran terakhir pada tanggal 3 Januari 2018 hingga saat Gugatan ini diajukan Tergugat tidak lagi melanjutkan pembayaran pada Penggugat, meski masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), serta BPKB Mobil Mercy yang dijanjikan tidak kunjung diserahkan pada Penggugat;
19. Setelah Penggugat berulang kali menagih dan meminta pembayaran, baru diketahui bahwa Tergugat tidak lagi membayar karena **Tergugat menganggap pembayaran telah lunas dilakukan sebesar Rp.4.200.000.000,-** (empat milyar dua ratus juta rupiah) dikarenakan berdasarkan Surat Pernyataan II, Tergugat menyatakan adanya pengurangan bunga sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan pernyataan tersebut diberi paraf oleh Supriyanto;
20. Berdasarkan hal tersebut Tergugat menganggap Surat Pernyataan yang diberi paraf oleh Supriyanto merupakan bentuk persetujuan Penggugat terhadap pengurangan bunga sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) seperti yang tertera dalam Surat Pernyataan II, namun pernyataan Tergugat demikian jelas-jelas menyesatkan dan sangat bertentangan dengan norma hukum dan fakta mengenai pembayaran yang dilakukan Tergugat;
21. Adapun mengenai Surat Pernyataan II tertanggal 30 Oktober 2017 tersebut di atas perlu Penggugat tegaskan hal-hal sebagai berikut:
  - 21.1. Berdasarkan kesepakatan maupun secara fakta, **Penggugat tidak mengenakan bunga terhadap pembayaran yang dilakukan Tergugat.** Pembayaran yang dilakukan Tergugat murni hanya pembayaran terhadap nilai pokok MTN yang tercantum nilai sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), oleh karenanya jika Penggugat menerima pembayaran total senilai Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) maka jelas sekali **masih terdapat kekurangan nilai pokok hutang MTN yang masih harus dibayar Tergugat sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);**
  - 21.2. Bahwa karena telah terpenuhi syarat sah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah diuraikan pada bagian romawi I maka Pejanjian tersebut berlaku sebagai



Undang-undang antara Penggugat dengan Tergugat dan Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak (*vide* Pasal 1338 KUHPerdara). Dengan demikian Tergugat tidak bisa merubah kesepakatan dengan Surat Pernyataan sepihak, terlebih lagi Penggugat juga tidak pernah menyetujui Pernyataan Penggugat tersebut karena tidak sesuai dengan fakta;

- 21.3. Bahwa Penggugat memberikan kuasa pada Supriyanto secara terang dan jelas **hanya untuk meminta kekurangan pembayaran hutang kepada Tergugat serta meminta BPKB Mobil Mercy**, sehingga Supriyanto tidak diperbolehkan melakukan hal-hal lain selain daripada yang disebutkan dalam surat kuasa (*vide* Pasal 1797 KUHPerdara). Oleh karenanya walaupun **Supriyanto membubuhkan paraf pada Surat Pernyataan II, perbuatan Supriyanto sama sekali tidak mewakili atau menunjukkan persetujuan Penggugat**;
22. Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka sangat jelas bahwa Surat Pernyataan II mengenai penghapusan bunga sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) adalah angan-angan sepihak Tergugat belaka dan tidak mengikat atau memiliki akibat hukum pada Penggugat, sehingga dengan kata lain, tidak pernah ada kesepakatan atau perjanjian untuk penghapusan bunga atau kewajiban Tergugat;
23. Oleh karenanya terang dan nyata bahwa Tergugat masih memiliki kewajiban membayar sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan menyerahkan BPKB Mobil Mercy pada Penggugat, namun demikian meski telah berulang kali Penggugat melakukan penagihan hingga mengingatkan dan mengajukan teguran (somasi) secara tertulis, Tergugat tetap tidak menghiraukan dan tidak mau memenuhi kewajibannya;
24. Bahwa berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka terbukti bahwa perbuatan Tergugat yang tidak kunjung memenuhi kewajibannya pada Penggugat yaitu melunasi kekurangan pembayaran nilai pokok Surat Hutang MTN sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) serta tidak menyerahkan BPKB Mobil Mercy, adalah merupakan perbuatan cidera janji atau wanprestasi;



25. Bahwa berkenaan dengan uraian-uraian di atas maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar menghukum Tergugat untuk membayar pada Penggugat atas kekurangan pembayaran nilai pokok Surat Hutang MTN sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) serta menyerahkan BPKB Mobil Mercy pada Penggugat;

**IV. Tuntutan Bunga, Dwangsom, Sita Jaminan, dan Putusan Serta Merta**

26. Bahwa karena Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi maka patut dan wajar menurut hukum jika Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar bunga sebesar 6% per tahun dari nilai kewajiban pokok yang belum dibayar Tergugat. Adapun jika dihitung sejak Tergugat wanprestasi pada 3 Januari 2018 hingga diajukannya Gugatan ini maka Tergugat telah wanprestasi selama 11 (sebelas) bulan sehingga bunga yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

$Rp.800.000.00 \times 6\% \times 11/12 = Rp.44.000.000,-$  (empat puluh empat juta rupiah);

27. Bahwa jika Gugatan ini dikabulkan, untuk menjamin agar Tergugat tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan pengadilan, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan, terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

28. Selain itu terdapat dugaan bahwa Tergugat akan mengalihkan harta bendanya untuk menghindar dari kewajiban jika Gugatan dikabulkan, oleh karenanya untuk menjamin terpenuhinya gugatan ini agar tidak menjadi sia-sia (*illusionir*) merujuk ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Pasir Putih IV No. 20 RT 008 RW 010 Ancol Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara;

29. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti surat yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR sangatlah beralasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

Berkenaan dengan seluruh dalil dan fakta hukum di atas, Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Pasir Putih IV No. 20 RT 008 RW 010 Ancol Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara;
3. Menyatakan sah menurut hukum: Surat Pernyataan Tergugat dan Perse-tujuan Penggugat tertanggal 9 November 2016;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau *wan-prestasi*;
5. Menghukum Tergugat membayar sisa kewajiban/hutang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat pada saat diucapkannya Putusan ini secara seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) pada saat diucapkan-nya Putusan ini secara seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor mobil Mercedes Benz tipe ML 350 CGI AT tahun 2013 nomor Polisi B 22 VIF kepada Penggugat saat Putusan ini diucapkan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebe-sar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada Penggugat, untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Hal 9 dari 27 hal Putusan No. 685/Pdt.G /2018/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut, dan Turut Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dodong Irman Rusdani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Pebruari 2019, upaya perdamai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (*Exceptio Declinatoire*)**

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini, karena sesuai dengan Perjanjian Penerbit *Medium Term Note* (MTN) Nomor 02830E03/MTN/II/2016, yang disepakati oleh **Penggugat** dengan **Turut Tergugat** juga kreditur-kreditur lainnya adalah penyelesaian melalui badan Arbitrase;
2. Bahwa mengacu pada pasal 3 undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan:  
*"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase"*
3. Bahwa terkait dengan Proses Penyelesaian Perselisihan, Pasal 9 ayat 3 Perjanjian *Medium Term Note* (MTN) Nomor 02830E03/MTN/II/2016,, berbunyi sebagai berikut:  
*Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui mediasi dengan pihak ketiga tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh para pihak, maka dengan ini para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI);*



4. Bahwa Mahkamah Agung dalam berbagai yurisprudensi juga telah berulang kali menentukan bahwa yurisdiksi arbitrase berdasarkan perjanjian arbitrase adalah bersifat absolut, dan peradilan umum secara total tidak berwenang mengadili sengketa apapun yang tunduk pada ataupun timbul dari perjanjian yang memuat perjanjian arbitrase;
  - a. Putusan Mahkamah Agung No.1084K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010, yang pada pokoknya menyatakan :

*"Perjanjian pengikatan jual beli rumah tanggal 26 Agustus 1994 menentukan bahwa Para Pihak mufakat untuk mengadili perselisihan tersebut di arbitrase sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang [...]"*
  - b. Putusan Mahkamah Agung No.1034/K/Pdt/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Putusan Mahkamah Agung No.790K/Pdt/2006 tanggal 5 Februari 2007. Dalam kedua perkara tersebut Mahkamah Agung menentukan :

*"Bahwa Pengadilan Indonesia tidak berwenang memeriksa Gugatan perbuatan melawan hukum dengan alasan adanya klausul arbitrase antara Penggugat dengan Tergugat[...]"*
  - c. Putusan Mahkamah Agung No.317PK/Pdt/2009 tanggal 31 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan :

*"Bahwa dalam kontrak tersebut terdapat klausula arbitrase, karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadilinya"*
5. Bahwa selain dari berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, Mahkamah Agung juga sudah sejak lama memantapkan pandangannya terkait kompetensi absolut dan arbitrase, bahkan sebelum diundangkannya UU Arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tulisan-tulisan yang oleh Mahkamah Agung dijadikan bahan pembinaan bagi hakim-hakim di Indonesia sebagai berikut:
  - a. Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung – RI, Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Reader III Jilid II Tahun 1991:

*"[...]maka badan peradilan tertinggi negara kita menganut pendirian bahwa edalam hal adanya perjanjian anatara para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melaui arbitrase pengadilan tidak berkuasa (berwenang) memeriksa serta mengadilinya";*
  - b. Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung – RI beberapa Yurisprudensi Perdata yang penting serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata, Edisi II Tahun 1992:



*“Adanya kesepakatan (Perjanjian) para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka melalui Arbitrase menyebabkan Pengadilan tidak berwenang lagi (onbevoegd) memeriksa dan mengadili perkara mereka”;*

6. Bahwa lebih lanjut, Para ahli hukum di Indonesia juga telah mengeluarkan pendapat hukum yang mendukung peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta pengarahan dari Mahkamah Agung yang tegas-tegas menyatakan kompetensi absolut arbitrase, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- a. Pendapat ahli M. Yahya Harahap dalam tulisannya berjudul “Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui Arbitrase”, dimuat dalam Varia Peradilan No. 88 Tahun VIII, Januari 1993 :

*“Sejak 1980, yurisprudensi konstan di Indonesia telah meninggalkan paham klausula arbitrase “niet publiek orde”. Berbarengan dengan itu terjadi pergeseran pendapat menganut paham “Pacta Sunt Servanda”. Paham ini merupakan asas “kebebasan berkontrak” sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1338 KUH Perdata. Maka atas asas kebebasan berkontrak tersebut yurisprudensi menegaskan, antara lain : Pihak sepakat mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian, secara mutlak mereka terikat untuk menyelesaikan sengketa kepada arbitrase dan dengan sendirinya klausula tersebut telah mewujudkan kewenangan absolut bagi arbitrase untuk memutus penyelesaian sengketa yang timbul di antara Para Pihak, kewenangan absolut arbitrase baru gugur apabila Para Pihak secara tegas menyepakati, menarik kembali klausula arbitrase”;*

- b. Pendapat ahli Setiawan dalam tulisannya berjudul “Klausula Arbitrase dalam Teori dan Praktek” dimuat dalam Varia Peradilan No.104 Tahun IX, Mei 1999:

*“Mahkamah Agung menganut garis pendirian bahwa dalam hal ada klausula arbitrase Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara itu. Bahkan lebih jauh dari itu, kewenangan atau kompetensi yang dimaksudkan di sini adalah kewenangan atau kompetensi absolut, pendirian bahwa dalam hal adanya klausula arbitrase pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sesuatu perkara termasuk dalam persoalan tentang kompetensi absolut diulangi oleh Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya. Dan karenanya dapat dikatakan merup”;*



**B. EKSEPSI *ERROR IN PESONA* (ORANG YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT KELIRU)**

1. Bahwa pada gugatan Penggugat, Nomor 6 halaman 2 yang menyatakan "Tergugat yang merupakan orang tua dari pemilik turut tergugat meminta pada penggugat agar tidak lagi meminta/menagih pembayaran pada turut tergugat karena Tergugt menawarkan akn menanggung pembayaran hutang turut tergugat dan akan membayar sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 adalah dalil yang tidak jelas dan keliru;
2. Bahwa dimasukkannya Tergugat dalam Gugatan *a quo* adalah keliru, karena tidak ada hubungan serta kaitan antara Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian investasi Medium Term Note (MTN) yang dimaksud;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan :  
***"Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya"***.  
Maka jelas adanya suatu Perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Turut Tergugat, oleh karena itu ditariknya Tergugat dalam perkara *a quo* adalah kekeliruan hukum, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mengeluarkan Tergugat sebagai Pihak dalam perkara *a quo*;
4. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270/K/Pdt/1991, menyatakan: ***"gugatan yang menarik orang yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima"***. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut maka tidak ada relevansinya dengan menarik Tergugat dalam perkara *a quo*, maka mohon kepada Yang Mulai Majelis Hakim berkenan untuk mengeluarkan Tergugat sebagai Pihak dalam perkara ini;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, apa yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan (*mutatis mutandis*) yang tidak terpisahkan berlaku dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa, Tergugat dalam hal ini tidak dapat mengerti terkait dengan gugatan ini yang menyatakan  
*"Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi kepada Penggugat";*
3. Bahwa faktanya perkara terkait perjanjian Medium Term Note (MTN) sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat telah diadili dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor: **04/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga. Jkt.Pst**, tertanggal 02 Agustus 2017. Sehingga untuk menghindari **tumpang tindih (Overlapping) Putusan**, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan *a quo* atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum, sehingga tidak ada kewajiban dari Tergugat untuk membayar atau menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Turut Tergugat;  
Sehingga dalil Penggugat nomor 18-20 halaman 4 dan halaman 5 pada Gugatannya yang menyatakan Tergugat tidak lagi melanjutkan pembayaran adalah dalil gugatan yang keliru dan menyesatkan;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada nomor 21.1, 21.2 dan 21.3 halaman 5 adalah dalil Gugatan yang keliru dan tidak berdasar, karena Penggugat seakan-akan memaksakan kehendaknya sendiri tanpa melihat hubungan hukum dan akibat hukum yang menjadi dasar perjanjian antara Penggugat dan Turut Tergugat, ditariknya Tergugat dalam gugatan *a quo* adalah penyesatan hukum yang coba dibangun oleh Penggugat;
6. Bahwa jikalau Tergugat kemudian ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka tidak ada kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat, mengingat Tergugat telah membantu pembayaran dan telah lunas sebagaimana dalam surat pernyataan tanggal 30 Oktober 2017, dimana suprianto yang mendapatkan kuasa dari Penggugat menyetujui dengan memberikan paraf pada setiap poin dalam surat pernyataan tersebut;
7. Bahwa Pokok persoalan pembayaran sebesar Rp. 800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah) yang didalilkan oleh Penggugat adalah mengada-ada dan keliru, karena **Penggugat dalam hal ini telah**

Hal 14 dari 27 hal Putusan No. 685/Pdt.G /2018/PN Jkt.Utr



menyetujui bahwa sisa pembayaran sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dihitung sebagai bunga yang telah diterima oleh Penggugat hal mana ditegaskan oleh Penggugat melalui kuasanya dengan memberikan paraf pada setiap poin dalam surat pernyataan tanggal 30 Oktober 2017, sehingga tidak ada lagi kewajiban dari Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat;

8. Bahwa karena kewajiban dari Tergugat telah dilaksanakan seluruhnya kepada Penggugat, maka Penggugat seharusnya menyerahkan kembali Bilyet Medium Term Note (MTN) No. 02830E03/MTN/I/2016 kepada Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka sangat beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak Gugatan *a quo*;

**Mengenai Tuntutan Bunga, Permohonan Sita Jaminan dan Permohonan Serta Merta Dalam Gugatan Penggugat**

1. Bahwa karena Tergugat dengan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum terkait dengan Peranjan Medium Term Note (MTN) maka tuntutan bunga yang diajukan oleh Penggugat sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan pada fakta hukum serta bukti-bukti;
2. Bahwa dalil Permohonan sita jaminan dalam posita Gugatan Penggugat berupa tanah dan bangunan Jl. Pasir Putih IV No 20 RT 008 RW 010 Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan pada fakta, karena antara Tergugat dengan Penggugat **tidak terdapat Hubungan Hukum**, sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menolak gugatan *a quo*;
3. Bahwa selanjutnya, mengingat gugatan Penggugat tidak berdasar dan/atau tidak didasarkan pada bukti-bukti otentik yang kuat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, maka permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak;

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil dan argumen-argumen hukum diatas, maka kami dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:



**Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan berupa:

1. Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Tahir Ferdian tertanggal 09-11-2016. ( Bukti P-1);
2. Asli dan Fotokopi Surat Persetujuan, di buat oleh Christianto tertanggal 9 Nopember 2016. ( Bukti P-2);
3. Asli dan Fotokopi Rekening Tahapan - BCA Nomor Rekening 00888000456 atas nama Christianto. (Bukti P-3);
4. Asli dan Fotokopi Bilyet Giro BCA No.DO 772333 . (Bukti P-4.A);
5. Asli dan Fotokopi Bilyet Giro BCA No.DO 772334 . (Bukti P-4.B);
6. Asli dan Fotokopi Bilyet Giro BCA No.DO 772335 . (Bukti P-4.C);
7. Asli dan Fotokopi Bilyet Giro BCA No.DO 416227 . (Bukti P-4.D);
8. Asli dan Fotokopi Tanda Terima BG No.772332 tertanggal 12-Oct-17. (Bukti P-5);
9. Asli dan Fotokopi Certificate Medium Term Note, Penerbit PT Berkat Bumi Citra. ( Bukti P-6.A);
10. Asli dan Fotokopi Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi, Penerbit PT Berkat Bumi Citra. ( Bukti P-6.B);
11. Asli dan Fotokopi Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi, Penerbit PT Berkat Bumi Citra. ( Bukti P-6.C);
12. Asli dan Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 16 September 2017. (Bukti P-7.A);
13. Asli dan Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 25 Oktober 2017. (Bukti P-7.B);
14. Asli dan Fotokopi Profil Perusahaan PT Berkat BumiCitra . (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti tulisan tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Kuasa Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriyanto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja sebagai petugas keamanan di perusahaan milik Penggugat;
  - Bahwa saksi ikut mendampingi Penggugat ketika pembuatan dan penandatanganan surat perjanjian dan surat pernyataan P-1;
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat pada saat mendampingi Penggugat tersebut;
  - Bahwa saksi mengenal bukti P-2, saksi ikut tanda tangan pada bukti P-2 sebagai saksi;
  - Bahwa saksi mengenal Bukti P-4a, P-4.b, P-4c, dan P-4 d yaitu bilyet giro yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada waktu bersamaan surat persetujuan dibuat;
  - Bahwa bilyet giro diberikan kepada Penggugat sebagai jaminan pengembalian uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
  - Bahwa saksi mengenal bukti P-7.a dan bukti P-7.b yaitu berupa surat kuasa yang diberikan kepada saksi untuk menagih kekurangan uang pembayaran, namun Tergugat tidak membayar kekurangannya.
  - Bahwa pada awalnya, kedatangan Penggugat adalah untuk menemui pak Viktor, namun tidak ketemu, tetapi akhirnya ketemu dengan Tergugat yang menjelaskan bahwa Viktor adalah anaknya dan Tergugat menyatakan yang akan membayar kepada Penggugat;
2. Saksi Tedy Sanubari Irianto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ikut mendampingi Penggugat ketika Tergugat melakukan penandatanganan surat Pernyataan sebagaimana bukti P-1, surat pernyataan tersebut dibuat Tergugat untuk membayar hutangnya pak Viktor;
  - Bahwa pada awalnya Penggugat dan saksi mencari pak Viktor untuk menagih hutang, tetapi tidak ketemu, dan hanya bertemu Tergugat yang mengaku sebagai ayah dari pak Viktor, dan Tergugat menyatakan akan membayar hutang pak Viktor;

Hal 17 dari 27 hal Putusan No. 685/Pdt.G /2018/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Surat Persetujuan bukti P-2, ketika dibuat surat bukti P-2 tersebut, saksi, saksi ikut menandatangani sebagai saksi;
- Bahwa bukti P-4.a, P-4.b, P-4.c, dan P-4.d, berupa bilyet giro, diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, yang menyerahkan kepada Penggugat adalah sekretaris tergugat bernama Dewi;
- Bahwa Surat Pernyataan dan Surat Persetujuan dibuat pada hari yang bersamaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti tulisan berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tahir Ferdian tertanggal 30-10-2017. (Bukti T-1);
2. Fotokopi Perjanjian Penerbitan Medium Term Note No. 02830E03/MTN/I/2016, tertanggal 29 Januari 2016. (Bukti T-2);

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti tulisan tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan tidak ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa atas Gugatan tersebut, Tergugat didalam jawabannya kecuali menjawab atas pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi/tangkisan tentang :

#### **A. Eksepsi kompetensi absolute.**

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini, Pengadilan telah menjatuhkan putusan sela dengan amar :

1. Menolak eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 685/ Pdt. G / 2018 / PN.Jkt.Utr.;





3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
- B. Eksepsi Error In Persona, dengan alasan dimasukkannya Tergugat dalam perkara aquo adalah keliru, karena tidak ada hubungan serta kaitan antara Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian investasi Medium Term Note (MTN);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan dan jawaban serta replik dan duplik yang diajukan para pihak berperkara, Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa permasalahan tentang eksepsi, pasal 134 HIR menyebutkan perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (eksepsi), kecuali hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada huruf B yaitu tentang Error in Persona, majelis mempertimbangkan bahwa dalam bahwa eksepsi tersebut sudah masuk/menyangkut pada substansi materi pokok perkara yang kebenarannya memerlukan pembuktian dalam pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat karena Tergugat belum membayar kekurangan pembayaran hutang Turut Tergugat yang menjadi tanggung jawabnya kepada Penggugat sebesar **Rp.800.000.000 ( delapan ratus juta rupiah)**, dan sesuai Surat Pernyataan seharusnya dibayarkan dengan cara mengangsur selama 1 tahun. Sedangkan menurut Tergugat dimasukkannya Tergugat dalam perkara ini adalah keliru karena tidak ada hubungan Penggugat dengan Tergugat dalam perjanjian Medium Term Note (MTN) dan perkara terkait dengan MTN telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusan No. 04/Pdt.Sus - Pembatalan Perdamaian / 2017/ PN.Niaga.JKt.Pst;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dapat diketahui bahwa persoalan perkara ini adalah gugatan cidera janji/wan prestasi yang ditujukan kepada Tergugat atas dasar Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tertanggal 9 Nopember 2016, ditanda tangani oleh Tahir Ferdian/ Tergugat (Bukti P-1), dan bukan sengketa antara Penggugat dan Turut Tergugat terhadap pelaksanaan Perjanjian Penerbitan Medium Term Note No. 02830E03/MTN/I/2016, tertanggal 29 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PT Berkat Bumi Citra;

Menimbang bahwa oleh karena obyek gugatan adalah masalah wanprestasi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan adanya perjanjian yang mengikat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa landasan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah Surat Pernyataan (Bukti P-1) dan Surat Persetujuan (Bukti P-2);

Menimbang bahwa Bukti P-1 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tahir Ferdian tertanggal 09-11-2016, menyebutkan bahwa Tahir Ferdian/Tergugat bersedia membantu membayar sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sebagai penukaran dari surat hutang dari Penerbitan MTN No. 02830E03/MTN/I/2016 per tanggal 29 Januari 2016 kepada Christianto/Penggugat, dengan cara mengangsur selama 1 (satu) tahun dengan jadwal pembayaran mulai Senin 14 November 2016 sampai dengan Jumat 10 Oktober 2017, dan pembayaran tersebut sudah dilakukan namun masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 8 dan Saksi-Saksi yaitu 1 Supriyanto dan 2. Tedy Sanubari Irianto;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-. 1 tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tahir Ferdian tertanggal 09-11-2016, yang menyebutkan bahwa Tahir Ferdian/Tergugat bersedia membantu membayar sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sebagai penukaran dari surat hutang dari Penerbitan MTN No. 02830E03/MTN/I/2016 per tanggal 29 Januari 2016 kepada Christianto/Penggugat, dengan cara mengangsur selama 1 (satu) tahun dengan jadwal pembayaran mulai Senin 14 November 2016 sampai dengan Jumat 10 Oktober 2017 dan P- 2 tentang Surat Persetujuan, di buat oleh Christianto tertanggal 9 Nopember 2016 yang menjelaskan bahwa Penggugat Christianto menyatakan setuju untuk memberikan asli surat hutang dari Penerbitan MTN No. No. 02830E03/MTN/I/2016

Hal 20 dari 27 hal Putusan No. 685/Pdt.G /2018/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat Tahir Ferdian apabila telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), serta Saksi Supriyanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ikut mendampingi Penggugat ketika pembuatan dan penandatanganan surat pernyataan P-1 dan saksi mengenal Tergugat pada saat mendampingi Penggugat tersebut dan Saksi Tady Sanubari Irianto yang pada pokoknya menerangkan saksi ikut mendampingi Penggugat ketika Tergugat melakukan penandatanganan surat Pernyataan sebagaimana bukti P-1, surat pernyataan tersebut dibuat Tergugat untuk membayar hutangnya pak Viktor;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-2 tersebut merupakan akta dibawah tangan;

Menimbang bahwa terhadap siapa akta dibawah tangan itu digunakan diwajibkan membenarkan/mengakui atau memungkiri tanda tangannya, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah ada pada pengakuan tanda tangannya, (pasal 1875, 1876, 1877 KUHPdata);

Menimbang bahwa terhadap Bukti P-1 tersebut Tergugat tidak pernah melakukan penyangkalan terhadap tanda tangannya, hal ini diperkuat oleh keterangan dua orang saksi yaitu Supriyanto dan saksi Tedy Sanubari Irianto yang mendampingi Penggugat ketika Tergugat melakukan penanda tanganan bukti P-1 tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian surat pernyataan tersebut tidak dipersalkan eksistensinya dan keabsahannya oleh Tergugat, maka berdasarkan Bukti P-1 berupa Surat Pernyataan, tertanggal 9 Nopember 2016, dan dihubungkan pula dengan Bukti P-2 berupa Surat Persetujuan, terbukti bahwa Pengugat dan Tergugat telah terikat suatu Perjanjian dan menurut Majelis telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPdata tentang syarat-syarat sahnya persetujuan, sehingga surat bukti berupa Surat Pernyataan (Bukti P-1) dan ditindaklanjuti dengan Surat Persetujuan (Bukti P-2) tersebut sah dan mengikat dan berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga petitum angka . 3 yang memohon agar sah menurut hukum: Surat Pernyataan Tergugat dan Persetujuan Penggugat tertanggal 9 November 2016 dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam Perjanjian Peminjaman Uang (Bukti P-1) dalam pasal 1 disebutkan pihak Tahir Ferdian/Tergugat menyatakan akan membayar sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) kepada Christianto dengan cara mengangsur selama 1 tahun dengan jadwal sejak

Hal 21 dari 27 hal Putusan No. 685/Pdt.G /2018/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Nopember 2018 secara berturut-turut setiap bulan sampai lunas tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang bahwa terhadap kesanggupan Tergugat tersebut diatas, berdasarkan dalil Penggugat, telah dibayar sebagian dengan pencairan BG sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ditambah setoran tunai sejumlah Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dibayar dengan penyerahan mobil Mercy yang dinilai dengan harga Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehingga masih tersisa yang belum dibayar adalah Rp. 800.000.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pembayaran kekurangan kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat yang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang dalil penggugat tentang pembayaran yang dilakukan Tergugat dengan pencairan BG sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), dan penyerahan Mobil Mercy yang dinilai dengan harga Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), serta setoran tunai sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang diperkuat oleh bukti P-3. berupa Rekening Tahapan - BCA Nomor Rekening 00888000456 atas nama Christianto, sehingga total sejumlah 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) telah diakui oleh Penggugat, sehingga hal tersebut tidak menjadi sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena kewajiban pembayaran Tergugat adalah Rp. 5.000.000.000,- dan telah dibayar sebesar Rp. 4.200.000.000,-, maka kekurangan yang belum dibayar oleh tergugat adalah Rp. 800.000.000, dengan demikian hutang yang diperjanjikan dan terbukti dipersidangan adalah sebesar Rp. 800.000.000,- ;

Menimbang bahwa dalam Bukti P-1 berupa Surat Pernyataan tertanggal 9 Nopember 2016 disebutkan bahwa atas hutang tersebut diatas, Tergugat menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pembayaran dengan cara mengangsur selama 1 (satu) tahun dengan jadwal pembayaran sejak Senin 14 Nopember 2018 berturut-turut setiap bulan sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang bahwa terhadap ketentuan dalam Bukti P-1 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa masa terakhir Tergugat mengangsur hutangnya atau waktu jatuh tempo Tergugat harus mengangsur hutangnya adalah pada tanggal 10 Oktober 2017;

#### Disclaimer



Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat sama sekali tidak menyinggung tentang kewajiban dan pembayaran yang terkait bukti P-1, namun sebaliknya hanya menyatakan bahwa terkait dengan perjanjian MTN telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor: 04/Pdt.Sus-Pembatalan Perdata/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 2 Agustus 2017;

Menimbang bahwa terhadap dalilnya tersebut tergugat tidak mengajukan saksi, dan hanya mengajukan bukti tulisan berupa fotokopi T-1 dan T-2, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai bukti tulisan untuk mempertimbangkan dalil Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil penyangkalannya, sedangkan Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hak tagih/tagihan yang telah jatuh tempo, dan tidak dibayar oleh Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap hutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar oleh Tergugat tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUHPerdara yang menyebutkan :” Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”, telah dapat dibuktikan bahwa dengan lewatnya waktu sebagaimana tertulis dalam bukti P-1 yaitu angsuran terakhir pada tanggal 10 Oktober 2017, maka dengan lewatnya waktu tanggal 10 Oktober 2017 dan diajukannya gugatan perkara aquo dapat dipandang sebagai tegoran, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi yaitu dalam waktu yang ditentukan tidak melakukan pembayaran diwajibkan kepada Penggugat dan oleh karenanya maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 4 yang mohon agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dan petitum angka 5 yang memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar sisa kewajiban/hutang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap bunga yang dituntut oleh Penggugat dipertimbangkan bahwa berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara disebutkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggantian, biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo, tidak ada bunga yang diperjanjian, sehingga Majelis berpedoman pada ketentuan pasal 1250 KUHPerdara tentang bunga yang ditentukan oleh undang-undang (bunga moratoir) berdasarkan S. No.22 Tahun 1948 sebesar 6 % setiap tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1250 ayat (3) KUHPerdara disebutkan bahwa penggantian, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka penghitungan bunga yang dituntut oleh Penggugat dapat dikabulkan sebesar 6% dari Rp. 800.000.000,- setiap tahun dihitung sejak putusan Pengadilan diucapkan, sama dengan Rp. 48.000.000,- setiap tahun, sehingga petitum angka 6 yang menuntut agar Tergugat membayar bunga kepada Penggugat dikabulkan sebesar Rp. 48.000.000,- setiap tahun sejak putusan diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor mobil Mercedes Benz tipe ML 350 CGI AT tahun 2013 nomor Polisi B 22 VIF, oleh karena berdasarkan pertimbangann diatas telah dipertimbangkan bahwa oleh karena penyerahan mobil Marcedes Benz tersebut dilakukan Tergugat untuk melaksanakan sebagian pembayaran atau diperhitungkan sebagai pembayaran, maka tuntutan menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor mobil Mercedes Benz tipe ML 350 CGI AT tahun 2013 nomor Polisi B 22 VIF kepada Penggugat adalah sangat relevan dan beralasan, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang terhadap tuntutan terhadap Turut Tergugat agar tunduk dan patuh pada Putusan ini dipertimbangkan bahwa oleh karena selama persidangan Tutrut Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka tuntutan agar menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga, oleh karena selama persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan, terkait dengan tidak adanya dugaan Tergugat akan mengalihkan/memindahtangankan sebidang tanah dan bangunan rumah yang dimohonkan sita, maka tuntutan agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga, harus dinyatakan ditolak;

Hal 24 dari 27 hal Putusan No. 685/Pdt.G /2018/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap tuntutan Uitvoerbaar bij voraad karena tidak memenuhi syarat-syarat putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan lain-lain, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa demikian pula dengan tuntutan dwangsom atau uang paksa, oleh karena penghukuman terhadap Tergugat adalah pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan dwangsom harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa terhadap bukti tulisan P- 6.A, berupa Certificate Medium Term Note, Penerbit PT Berkat Bumi Citra, Bukti P-6.B berupa Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi, Penerbit PT Berkat Bumi Citra dan Bukti P-6.C berupa Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi, Penerbit PT Berkat Bumi Citra, adalah mendukung dan memperkuat keberadaan Perjanjian Penerbitan Medium Term Note (MTN) No. 02830E03/MTN/II/2016 antara Penggugat dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti P-7.A dan P-7.B, tidak berhubungan langsung dengan pokok sengketa sehingga dikesampingkan, demikian pula dengan bukti P-8 tidak pula berhubungan dengan pokok sengketa namun diperlukan dan dipertimbangkan sebagai dokumen yang membuktikan eksistensi Perseroan/Turut Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tulisan dengan tanda P-4.A, P-4.B, P-4.C, P-4.D, yang menunjukkan adanya Bilyet Giro yang diterima oleh Penggugat, namun ketika jatuh tempo tidak dapat dibayar dan bukti P-5 merupakan bukti pengembalian Bilyet Giro;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1238 KUHPerdara, 1320 KUHPerdara, 1338 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI**



- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Tergugat dan Persetujuan Penggugat tertanggal 9 November 2016;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa kewajiban/hutang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor mobil Mercedes Benz tipe ML 350 CGI AT tahun 2013 nomor Polisi B 22 VIF kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak putusan diucapkan;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp . 1.912.000,- (satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, oleh Kami, Didik Wuryanto, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H. M.H., dan Ramses Pasaribu, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 685/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal, 10 Desember 2019 dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Asih Noviasari S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Tiares Sirait, S.H. M.H

Didik Wuryanto, S.H. MHum

Ramses Pasaribu, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.,

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.785.000,-
4. PNBPP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 1.912.000,-

(satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);